

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut:

1. Living hadis larangan shalat berjamaah bagi perempuan di masjid Assalam diterapkan berdasarkan dari (1) Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad no. 26969 yang difahami oleh pengurus Masjid Assalam sebagai bahasa “halus” Nabi SAW melarang perempuan untuk shalat berjamaah di Masjid. (2) Berdasarkan himbauan dari *Ajengan* (ulama) setempat, (3) Berdasarkan Penerapan sejak zaman dahulu sehingga menjadi hukum adat/kebiasaan. Ketiga dasar itu yang menjadi penerapan hadis praktik larangan shalat berjamaah bagi perempuan di Masjid Assalam. Penulis menganalisis bahwa (1) Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad no. 26969 ini bukan merupakan landasan hukum yang bersifat larangan, hadis tersebut hanya sebuah literatur yang bersifat informasi dan saran Nabi SAW manakala lingkungan sekitar terindikasi mengancam keselamatan bagi perempuan, dan bilamana perempuan dikhawatirkan berdampak madharat terhadap fitnah dan auratnya. (2) Dari sekian banyak literatur hadis, tidak ditemukan hadis secara spesifik dan jelas teksnya melarang perempuan shalat berjamaah di Masjid.
2. Berdasarkan resepsi dari masyarakat secara interpretasi melalui pemahaman historis, sosiologis, dan antropologis ternyata masyarakat ada yang sudah mengetahui dan banyak yang belum mengetahui hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad no. 26969 tentang larangan shalat berjamaah bagi perempuan di Masjid Assalam kabupaten Purwakarta, dari yang sudah dan belum mengetahui itu masih terjadi pro dan kontra yaitu ada yang setuju dan ada yang tidak setuju terhadap living hadis larangan shalat berjamaah bagi perempuan di Masjid Assalam kabupaten Purwakarta.

B. Saran

Adapun saran yang disampaikan ialah :

1. Pengurus Masjid agar dapat mempertimbangkan kembali tentang larangan shalat berjamaah bagi perempuan di Masjid Assalam, mengingat banyak hadis-hadis yang justru menghimbau perintah shalat berjamaah di masjid dan dalam hadis lain Nabi mengizinkan perempuan untuk pergi ke Masjid. Adapun bila masih tetap diterapkan living hadis tersebut, hendaknya para Ulama dan pengurus DKM dapat lebih menginformasikan lebih jelas baik di pengajian masyarakat maupun di papan informasi atau dinding masjid agar masyarakat sekitar masjid dapat mengetahui dan memahami living hadis tentang larangan shalat berjamaah bagi perempuan. Hikmahnya dapat meminimalisir pro dan kontra di Masyarakat.
2. Jika ingin memperbolehkan perempuan ikut shalat berjamaah di Masjid, Maka Pengurus Masjid dapat memfasilitasi dengan memberikan ruang khusus untuk perempuan shalat di masjid dan menghimbau untuk syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi perempuan agar dapat menghindari madharat dan fitnah.